



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TPP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, menyebutkan bahwa TPP Berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada Tim Pelaksanaan TPP Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pemberian TPP, perlu membentuk Tim Pelaksanaan TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa pejabat yang tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pelaksanaan TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
16. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 519).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Pelaksanaan TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- b. Merumuskan Peraturan Bupati Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- c. Merumuskan dan mengkoordinasikan pemenuhan dokumen persetujuan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Kemeterian terkait;
- d. Merumuskan instrument pembayaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- e. Merumuskan Struktur dan Konfigurasi Aplikasi SIANAWAI KONASARA sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- g. Melakukan identifikasi, pemetaan dan pengawasan terhadap konektivitas jaringan internet pada Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Melakukan sosialisasi terhadap penggunaan Aplikasi SIANAWAI Konasara;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penegakan disiplin dan kinerja ASN Organisasi Perangkat Daerah;
- j. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan dan pengelolaan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.

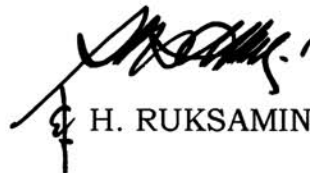
KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggungjawab langsung kepada Bupati Konawe Utara.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 411 Tahun 2022 Tentang Tim Pengelola Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 2 Januari 2023

H BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONawe UTARA

NOMOR : 11 Tahun 2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TPP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONawe UTARA

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN TPP

NO.	NAMA JABATAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Ketua
2	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
3	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
4	Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
5	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
6	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan SDM	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Inspektur Daerah	Inspektorat Daerah	Anggota
10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
12	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
13	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
14	Kepala Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota

NO.	NAMA JABATAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
15	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
16	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Daerah	Anggota
17	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
18	Sekretaris Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Anggota
19	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
20	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
21	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
22	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
23	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
24	Inspektur Pembantu Wilayah I	Inspektorat Daerah	Anggota
25	Inspektur Pembantu Wilayah II	Inspektorat Daerah	Anggota
26	Inspektur Pembantu Wilayah III	Inspektorat Daerah	Anggota
27	Inspektur Pembantu Khusus	Inspektorat Daerah	Anggota
28	Kepala Bidang Anggaran	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
29	Kepala Bidang Akuntansi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
30	Kepala Bidang Perbendaharaan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
31	Kepala Bidang Aset	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
32	Kepala Bidang Statistik Evaluasi dan Pelaporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
33	Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
34	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
35	Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
36	Kepala Bidang Disiplin, Penilaian Kinerja dan Pensiun	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO.	NAMA JABATAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
37	Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Kenaikan Pangkat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
38	Kepala Bidang Data dan Informasi, Diklat, Fasilitasi Profesi ASN dan KORPRI	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
39	Administrator Database TPP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
40	Kepala Bidang Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
41	Kepala Bidang Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
42	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
43	Administrator Database TPP	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
44	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
45	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
46	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
47	Analisis Kebijakan Ahli Muda - (Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi)	Sekretariat Daerah	Anggota
48	Analisis Kebijakan Ahli Muda - (Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan)	Sekretariat Daerah	Anggota
49	Analisis Kebijakan Ahli Muda - (Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tataaksana)	Sekretariat Daerah	Anggota
50	Administrator Database TPP	Sekretariat Daerah	Anggota
51	Perancang Peraturan Perundang-Undangan - (Sub Koordinator Perundang - Undangan)	Sekretariat Daerah	Anggota
52	Analisis Hukum - (Sub Koordinator Bantuan Hukum)	Sekretariat Daerah	Anggota
53	Penyuluh Hukum - (Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi)	Sekretariat Daerah	Anggota
54	Analisis Kebijakan Ahli Muda - (Sub Koordinator Perencanaan)	Sekretariat Daerah	Anggota
55	Analisis Kebijakan Ahli Muda - (Sub Koordinator Keuangan)	Sekretariat Daerah	Anggota
56	Analisis Kebijakan Ahli Muda - (Sub Koordinator Pelaporan)	Sekretariat Daerah	Anggota

NO.	NAMA JABATAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
57	Analisis Kebijakan Ahli Muda - (Sub Koordinator Penyusunan Program)	Sekretariat Daerah	Anggota
58	Analisis Kebijakan Ahli Muda - (Sub Koordinator Pengendalian Program)	Sekretariat Daerah	Anggota
59	Analisis Kebijakan Ahli Muda - (Sub Koordinator Evaluasi Program)	Sekretariat Daerah	Anggota

 BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN